

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN BANK TUNGUL
(Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR AFIFAH
NIM. 1219010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN BANK TUNGUL
(Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

NUR AFIFAH
NIM. 1219010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NUR AFIFAH

NIM : 1219010

Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN *BANK TUNGUL* (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang).

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



NUR AFIFAH

NIM. 1219010

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I.

Desa Larikan RT.06 RW.02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan (51191)

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Afifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : NUR AFIFAH

NIM : 1219010

Judul : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN *BANK TUNGUL* (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)

Dengan ini memohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 5 Desember 2022
Pembimbing,



Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 19780222201608D1094



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Kab. Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 1219010
Judul Skripsi : KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN *BANK TUNGUL* (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang).

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Tarmidzi, M.S.I.

NIP. 19780222201608D1094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, M.H.

NIP.196806082000032001

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP. 19870511202001D2118

Pekalongan, 27 Februari 2023

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622 2000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	Sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah

15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	Q	-
22.	ك	kaf	K	-
23.	ل	lam	L	-
24.	م	mim	M	-
25.	ن	nun	N	-
26.	و	waw	W	-
27.	هـ	ha'	H	-
28.	ء	hamzah	ʾ	apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمديه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah,* dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “*al*” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◯ -----	Fathah	a	a
2.	----- ̣ -----	Kasrah	i	i
3.	----- ̤ -----	dammah	u	u

Contoh:

- *Kataba*

يذهب – *Yazhabu*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	و	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

: *Kaifa*

: *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa h}arakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	و	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh;

نحبون : *TuhibbŪuna*

الإنسان : *al-Insān*

: *Ramā*

: *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

: ditulis *a'antum*

: ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةُ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

: *Muhammad*

: *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ ”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

: *al-Qur’ān*

: *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

سنة الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Sidono dan Ibu Karyumi, yang selalu memberikan kasih sayang, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta, Kakak (Nur Aenah, Nur Aeni, S.Pd., Nur Koyimah, S.Pd.I.) dan keponakan yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Sahabat-sahabatku (Naili Sa'adah, Siti Zuhrotul Izza, Anna Diyah Azizah, Dini Mardiyah, Anissa Qotrunada, Dede Khomsatun, Juwanah) yang telah memberi semangat dan kebersamaan dari semester satu sampai sekarang.
4. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas HES A angkatan 2019, teman-teman KKN 54 Desa Kambangan, dan teman-teman organisasi HMJ HES yang selalu semangat.
5. Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Dosen pembimbing Skripsi Bapak Tarmidzi, M.S.I. yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan Skripsi ini.
7. Bapak Iqbal Kamalludin, M.H dan H. Yusril Bariki, S.H. yang telah membimbing dan mensupport penulis dalam penulisan karya tulis ilmiah.
8. Almamaterku tercinta yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

MOTO

مَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَّاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ

بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

“Barangsiapa yang mencari ridha Allah saat manusia tidak suka, maka Allah akan cukupkan dia dari beban manusia. Barangsiapa yang mencari ridha manusia namun Allah itu murka, maka Allah akan biarkan dia bergantung pada manusia.”

(HR. Tirmidzi no. 2414 dan Ibnu Hibban no. 276)

“Hidup bukan tentang apa yang kita suka atau tidak kita suka, tapi tentang keridhoan Allah”

ABSTRACT

This research examines the legal awareness of the people of Kebumen Village regarding the debt agreement with Bank Tungul. This research is motivated by the large number of debt and credit transactions among the Muslim community with an additional amount of returns for debtors, especially in the loan agreement with Bank Tunggul, which in fact contains high interest. However, in society such practices are still carried out and are considered normal by the community, even though the prohibition of usury has been strictly regulated in Al-Baqarah verse 275. The purpose of this study is to explore the factors that influence the muslim community in carrying out accounts payable to Bank Tungul, as well as to analyze the legal awareness of the people of Kebumen Village in debt agreements made with banks Tungul. This research is expected to provide a contribution of thoughts that can cognitively develop the science of Islamic law, especially with regard to the theoretical treasures of the legal culture of debt and receivables that contain usury and provide benefits in the implementation of Islamic legal rules related to the problems arising from debts that contain usury so that can be a reference in increasing legal awareness regarding the importance of implementing muamalah in accordance with Islamic law.

The research method used in this research is sociology of law which is legal research that examines law from the concept of actual behavior, as social phenomena that are unwritten in nature and are experienced by everyone in social relations. This study used a qualitative approach, and to obtain information, researchers used three techniques, namely observation, interviews and documentation. As for checking the credibility of information and data, the authors use triangulation techniques that are applied in practice both sources and methods, then the analysis technique uses an Interactive Model from Miles and Huberman.

The results of the study indicate that the factors that cause Muslim societies to pay debts to Bank Tubgul according to Max Weber's social action theory approach are traditional actions due to social factors, affective actions related to emotional due to economic and religious factors, instrumental rational actions due to ease of transaction, and value rationality which emphasizes on the value in understanding transactions with Bank Tungul. The legal awareness of the people of Kebumen e in the loan agreement with Bank Tungul is low. The community does not yet have extensive knowledge and understanding of the prohibition of usury, especially in debt transactions, so that their attitudes and behavior when making loans do not take into account the interest on the loan.

Keywords: *Bank Tungul, Debts and receivables, Usury.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen mengenai perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul*. Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya transaksi hutang piutang dikalangan masyarakat muslim dengan tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* yang notabeneanya mengandung bunga yang tinggi. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih dijalankan dan dianggap biasa oleh masyarakat, padahal keharaman riba sudah diatur tegas dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi faktor penyebab yang mempengaruhi masyarakat muslim dalam melakukan hutang piutang kepada *Bank Tungul*, serta menganalisis kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang yang dilakukan dengan *Bank Tungul*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan khazanah teoretis tentang budaya hukum hutang piutang yang mengandung riba dan memberi manfaat dalam pelaksanaan aturan hukum Islam terkait problematis yang timbul dari hutang piutang yang mengandung riba agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjalankan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis (*sociology of law*) yang merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum dari konsep perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis dan dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun dalam mengecek kredibilitas sebuah informasi serta data, maka penulis memakai teknik triangulasi yang diterapkan pada praktiknya baik sumber maupun metode, kemudian teknik analisisnya menggunakan sebuah *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab masyarakat muslim melakukan hutang piutang kepada *Bank Tungul* menurut pendekatan teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan tradisional karena faktor sosial, tindakan afektif berkaitan emosional akibat faktor ekonomi dan *religiusitas*, tindakan rasional instrumental karena kemudahan bertransaksi, dan rasionalitas nilai yang menekankan pada nilai dalam pemahaman bertransaksi dengan *Bank Tungul*. Adapun kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen dalam perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* terbilang rendah. Masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut.

Kata Kunci: *Bank Tungul*, Hutang Piutang, Riba.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobilalamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
4. Para narasumber yaitu masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Kebumen yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data penelitian.

5. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
6. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
7. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
8. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
9. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam penulisan ini.
10. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Februari 2023



NUR AFIFAH

NIM. 1219010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoretik	5
F. Penelitian yang Relevan	9
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. LANDASAN TEORI DAN KONSEPTUAL	22
A. Landasan Teori	22
1. Teori Tindakan Sosial	22
2. Teori Kesadaran Hukum	25

B. Landasan konesptual	36
1. Konsep Hutang Piutang	36
2. Konsep <i>Bank Tungul</i>	50
BAB III. HASIL PENELITIAN	63
A. Sosial Setting Masyarakat Desa Kebumen	63
1. Kependudukan Masyatakat	63
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat	64
3. Kondisi Sosial Masyarakat	65
4. Religiusitas Masyarakat	65
B. Profil <i>Bank Tungul</i> dan Nasabah di Desa Kebumen	66
1. Profil <i>Bank Tungul</i> di Desa Kebumen	66
2. Profil Nasabah <i>Bank Tungul</i>	68
C. Proses Hutang Piutang <i>Bank Tungul</i> di Desa Kebumen	75
BAB IV. PEMBAHASAN.....	84
A. Faktor Penyebab Masyarakat memulai Hutang di <i>Bank Tungul</i>	84
B. Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hutang Piutang dengan <i>Bank Tungul</i>	92
BAB V. PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	115

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya.....	12
Tabel 3.1	Data Pendidikan Masyarakat Desa Kebumen	63
Tabel 3.2	Data Pekerjaan Masyarakat Desa Kebumen	65
Tabel 3.3	Daftar Angsuran <i>Bank Tungul</i> MN	76
Tabel 3.4	Daftar Angsuran <i>Bank Tungul</i> PM.....	79
Tabel 3.5	Daftar Angsuran <i>Bank Tungul</i> MK	82
Tabel 4.1	Pengetahuan Hukum	95
Tabel 4.2	Pemahaman Hukum	99
Tabel 4.3	Sikap Hukum	101
Tabel 4.4	Pola Perilaku Hukum	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kebumen.....	63
Gambar 3.2	Pekerjaan Masyarakat Desa Kebumen	64
Gambar 3.3	Buku Angsuran <i>Bank Tungul</i> MN.....	76
Gambar 3.4	Buku Angsuran <i>Bank Tungul</i> PM	79
Gambar 3.5	Buku Angsuran <i>Bank Tungul</i> MK.....	82

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Instrumen Wawancara
- B. Transkrip Wawancara
- C. Surat Permohonan Izin Penelitian
- D. Dokumentasi Penelitian
- E. Bukti Perjanjian Hutang piutang
- F. Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutang piutang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, pihak satu memberikan suatu hutang yang dapat berupa uang ataupun barang dan selanjutnya uang ataupun barang tadi diterima oleh pihak dua agar bisa dimanfaatkannya dan sudah ditentukan kapan batas pengembalian hutang sesuai jumlah awal yang diberikan pihak satu.¹ Hutang piutang sering kali dijadikan jalan alternatif masyarakat guna melengkapi kebutuhan dalam rumah tangga, terlebih saat kebutuhan finansial meningkat. Pada saat ini kebutuhan ekonomi khususnya pasca pandemi sangatlah membengkak, hal ini diakibatkan adanya kenaikan harga bahan baku makanan maupun karena kebutuhan yang lainnya. Melihat realitas tersebut, pada masyarakat Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang banyak yang melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*, yaitu istilah yang digunakan masyarakat untuk hutang-piutang yang penagihannya dilakukan dengan datang ke rumah nasabah.²

Bank Tungul menjadi suatu fenomena yang sampai sekarang masih eksis di masyarakat, salah satunya di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Tercatat ada tiga *Bank Tungul* di wilayah ini yaitu *Bank Tungul MN*, *Bank Tunggu PM*, dan *Bank Tungul MK*. Menurut salah satu nasabahnya, *Bank Tungul* akan mendatangi warga setiap satu minggu sekali, dan pada implikasinya masyarakat harus membayar bunga yang tinggi ketika

¹ Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer” (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

² Ika, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 10 Maret 2022.

melakukan pinjaman ke *Bank Tungul*.³ Meskipun dengan tambahan pengembalian hutang yang tinggi, masyarakat masih melakukan peminjaman terhadap *Bank Tungul* tersebut, padahal masyarakat di Desa Kebumen mayoritas beragama Islam. Tercatat, penduduk Desa Kebumen berjumlah 2.177 penduduk dengan warga yang beragama Islam berjumlah 2172 orang.

Hutang-piutang sejatinya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi ketentuan terkait bagaimana hutang-piutang dalam syariat. Pada umumnya dalam transaksi hutang piutang terdapat tambahan jumlah pengembalian bagi orang yang berhutang, khususnya dalam perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* yang notabeneanya mengandung bunga yang tinggi. Tambahan dalam hutang piutang secara hukum Islam telah jelas bahwa hukumnya haram karena terdapat unsur riba di dalamnya. Namun demikian, dalam masyarakat praktik seperti itu masih dilakukan dan dianggap biasa oleh masyarakat muslim, padahal keharaman riba sudah diatur tegas dalam surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ

بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربوا وأحل الله الوأ فمن جاءه موعظة من

ربه فانتبه فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها

خُلْدُونَ - ٢٧٥⁴

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba.

³ Ika, Informan Penelitian, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 10 Maret 2022.

⁴ QS. al-Baqarah (2): 275.

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah [2]: 275)⁵

Ketentuan terkait riba yang disebutkan dalam surah di atas telah jelas bahwa hukumnya haram. Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah telah menghalalkan adanya sebuah proses jual beli serta Allah melarang keras adanya sebuah kegiatan yang menimbulkan riba. Orang yang memakan harta riba bahkan diibaratkan seperti orang yang kemasukan syaitan karena gila. Hal tersebut harusnya menjadi sebuah pembelajaran dan juga pengingat akan sebuah kegiatan yang mengandung unsur riba.

Pada ketentuan perintah larangan riba yang sudah diberikan penjelasan serta tercantum jelas di dalam Al-Quran tentunya harus diimplementasikan, khususnya untuk pribadi muslim yang taat akan perintah Allah agar aturan itu berjalan dengan baik. Pada konsep sosiologi hukum, suatu peraturan dapat disebut dengan baik, tidak hanya meninjau melalui kajian filosofis serta yuridisnya, melainkan juga bagaimana penerapan sosiologis pada masyarakat. Sehingga perlu ditinjau bila banyak terjadi pelanggaran, baik meninjau produk hukum, pelaksana hukum yang tidak sesuai, ataupun tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat.⁶

Pemikiran di atas semakin penting dan relevan, jika ditarik konteks pada masyarakat muslim yang ada di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten

⁵ Kementerian Agama RI, "al-Qur'an dan Terjemah", <https://quran.kemenag.go.id/> (Diakses tanggal 23 Mei 2022).

⁶ Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 19.

Batang yang masih melakukan hutang piutang kepada *Bank Tungul* dengan bunga yang tinggi. Melihat kajian empiris, maka timbul masalah mengenai fakta masyarakat muslim dengan hukum Islam itu sendiri. Terkait hal tersebut, kesadaran hukum masyarakat muslim pada Desa Kebumen yang sudah terepresentasi dalam nilai dan pola pikir tradisional dan masih beranggapan bahwa ”*meminjam yang bisa cepat cair dan tidak ingin ribet meski sudah tahu risikonya besar*” menjadi umum bagi masyarakat wilayah ini, membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan *Bank Tungul* (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa masyarakat muslim Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang memulai hutang piutang kepada *Bank Tungul*?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam hutang piutang yang dilakukan dengan *Bank Tungul*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengeksplorasi faktor penyebab masyarakat muslim Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam melakukan hutang piutang kepada *Bank Tungul*.

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam hutang piutang yang dilakukan dengan *Bank Tunggul*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pikiran yang secara kognitif dapat mengembangkan ilmu hukum Islam, khususnya hukum hutang piutang yang berkaitan dengan khazanah teoretis tentang budaya hukum hutang piutang yang mengandung riba, sehingga menjadi bangunan teoretis yang dapat dikembangkan secara akademis.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam pelaksanaan aturan hukum Islam terkait problematis yang timbul dari hutang piutang yang mengandung riba, yang secara spesifik ditujukan kepada masyarakat agar dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya menjalankan muamalah sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial menurut Max Weber dan teori Kesadaran Hukum menurut Soejono Soekanto yang dikolaborasikan dengan hutang piutang dang riba.

1. Teori Tindakan Sosial

Weber dalam teori tindakan membedakan tindakan sosial dengan perilaku manusia ketika bertindak itu memberikan arti subjektif yang berorientasi pada tujuan dan harapan. Dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Weber bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai alasan mengapa orang dapat bertindak, maka klasifikasi tindakan itu dibedakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya pelakunya di antaranya yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional, dan instrumental rasionalitas nilai.⁷

2. Kesadaran Hukum

Indikator-indikator dalam kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain⁸:

a. Pengetahuan Hukum

Suatu aturan apabila sudah diterbitkan melalui prosedur aturan yang berlaku, maka peraturan tadi berlaku kepada seluruh masyarakat yang sudah dianggap mengetahui adanya aturan-aturan tersebut. Pengetahuan hukum ini merupakan tahap dasar seseorang untuk mengetahui aturan yang dilarang dan diperbolehkan.⁹

b. Pemahaman Hukum

⁷ Muhammad syukur, "Dasar-Dasar Teori Sosiologi" (Depok: Rajawali Pers, 2018), 83.

⁸ Soejono Soekanto, "Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum" (Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 239.

⁹ Elly Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat" *Jurnal Tapis X*, no.1 (2014): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>.

Setelah melakukan pengetahuan hukum, langkah selanjutnya masih diperlukan pemahaman hukum yang berlaku. Hal ini menjadi penting, selaras dengan adanya masyarakat untuk mengetahui hukum, maka diharapkan dapat memahami atas tujuan adanya suatu peraturan tersebut serta manfaatnya. Dalam hal ini pengetahuan tentang isi peraturan mempunyai pengaruh yang positif bagi masyarakat agar menaati hukum.¹⁰

c. Sikap terhadap Peraturan Hukum

Pada sikap hukum, dapat dibedakan sikap fundamental serta sikap instrumental, menurut podgoresky yang dikutip oleh soekanto sebagai berikut:

“Fundamental attitudes = a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law”.

*“Instrumental attitudes = a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful”.*¹¹

Maksudnya, jika seseorang dapat bersikap fundamental akan melakukan reaksi tanpa menimbang untung atau ruginya bagi ia sendiri. Namun sebaliknya, seorang yang mempunyai sikap instrumentalis akan melakukan perhitungan kebaikan dan keburukan. Sehingga sikap fundamental ini lebih bisa berkembang sesuai meningkatnya usia.

d. Perilaku Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto, “Pokok-Pokok Sosiologi Hukum” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 21.

¹¹ Soejono Soekanto, “Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum” (Jakarta: CV. Rajawali, 2019), 244.

Perilaku hukum merupakan suatu kriteria dalam ketaatan hukum, yang bertujuan guna mencapai suatu keserasian, suatu ketertiban dan kebebasan. Dalam hal ini setiap perilaku yang sesuai dengan aturan yang ada, akan menjadi salah satu ciri yang menandakan adanya ketaatan hukum pada seseorang dalam tingkatan tinggi.¹²

3. Hutang Piutang

Hutang piutang merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, pihak satu memberikan suatu hutang yang dapat berupa uang ataupun barang dan selanjutnya uang ataupun barang tadi diterima oleh pihak dua agar bisa dimanfaatkannya dan sudah ditentukan kapan batas pengembalian hutang sesuai jumlah awal yang diberikan pihak satu.¹³ Hutang-piutang pada dasarnya merupakan akad yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) dan bentuk kasih sayang antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak lain yang membutuhkan. Sebab memberi pinjaman dapat menanggulangi kesulitan antar sesama manusia dan merupakan perbuatan *ma'ruf*. Dalam Islam hutang piutang hukumnya diperbolehkan selama memenuhi rukun serta syarat hutang-piutang dalam Islam.

Dasar hukum kebolehan hutang piutang salah satunya disebutkan dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Adapun rukun-rukun hutang piutang antara lain¹⁴:

¹² Soerjono Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1988), 20.

¹³ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 61.

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, "Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer" (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 63.

- a. *Aqid* yakni orang yang berutang dan berpiutang.
- b. *Ma'qub alaih* yakni barang atau obyek hutang
- c. *Shigat (ijad dan qabul)*

Rukun dalam hutang piutang harus terpenuhi agar perjanjian itu sah, selain itu dalam menjalankan perjanjian juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan lainnya seperti pelaksanaan perjanjiannya, *sighatnya*, waktu dan tempat pengembalian hutang, serta harta yang harus dikembalikan. Islam telah mengatur bahwa peminjam harus mengembalikan uang atau barang sesuai dengan yang ia pinjam, sehingga ketika ada tambahan pengembalian itu disebut sebagai riba. Riba dalam Islam hukumnya jelas yaitu haram, hal ini sebagaimana jelas ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275.

F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian tentang hutang piutang, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus berbeda. Beberapa penelitian yang relevan, antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Sarina (2018) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”. Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data *field research* dengan pendekatan normative dan sosiologis melalui wawancara dan observasi ini bertujuan untuk mengetahui proses masyarakat yang melakukan peminjaman uang kepada orang lain namun ada tambahan bunga dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa kegiatan masyarakat yang suka meminjam kepada orang lain dengan adanya tambahan bunga adalah haram dalam tinjauan hukum Islam.¹⁵

Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai bagaimana proses hutang piutang, namun pada pembahasan tersebut lebih spesifik dan komprehensif dari segi hukum Islam untuk melihat fenomena kegiatan masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*, sehingga hal ini berbanding terbalik dalam sisi penganalisisnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayati (2012) dengan judul: “Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”. Penelitian *deskriptif analitik, deduktif* dan *induktif* melalui observasi dan wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap orang yang meminjam kepada rentenir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan masyarakat Kecamatan Tapung bertentangan menurut tinjauan Ekonomi Islam.¹⁶ Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai proses hutang piutang dengan bunga yang tinggi. Pada pembahasan skripsi tersebut lebih membahas dari segi hukum Islam. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*.

¹⁵ Sarina, “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang” *Skripsi*, (STAIN Parepare, 2018), 50.

¹⁶ Nur Hidayati, “Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang kepada Rentenir di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam” *Skripsi*, (UIN Syarif Kasim Riau, 2012), 54.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurdia (2019) yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”. Penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan keputusan tersebut bertujuan untuk mengetahui minat masyarakat dalam melakukan pinjaman uang melalui rentenir dalam pandangan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan masyarakat yang suka meminjam kepada rentenir adalah haram dalam tinjauan hukum Islam.¹⁷ Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai bagaimana proses hutang piutang, namun pada pembahasan tersebut lebih membahas dari segi hukum Islam untuk melihat dan menjustifikasi perilaku masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*, sehingga hal ini berbanding terbalik.

Penelitian yang dilakukan oleh Evi Ratnasari (2019) yang berjudul: “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”. Penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam menggunakan jasa rentenir dan mekanisme transaksi hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip

¹⁷ Siti Nurdia, “Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi” *Skripsi*, (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 81.

tolong menolong, dan prinsip kehendak bebas.¹⁸ Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai mekanisme transaksi hutang piutang. Perbedaannya skripsi tersebut membahas terkait kesesuaian praktik hutang piutang di lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap hutang piutang yang mengandung riba.

Adapun rincian perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sarina (2018) yang berjudul: “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang”.	Persamaannya yaitu membahas mengenai bagaimana proses hutang piutang.	Pada pembahasan skripsi tersebut lebih spesifik dan komprehensif dari segi hukum Islam untuk melihat kegiatan maupun fenomena masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada <i>Bank Tunggal</i> , sehingga hal ini berbanding terbalik dalam sisi penganalisisnya.
2.	Nur Hidayati (2012) dengan judul: “Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang kepada Rentenir di Desa Karya Indah	Persamaannya yaitu membahas mengenai proses hutang piutang dengan bunga yang tinggi	Pada pembahasan skripsi tersebut lebih membahas dari segi hukum Islam. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah

¹⁸ Evi Ratnasari, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)” *Skripsi*, (IAIN Metro, 2019), 50.

	Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam”.		melakukan peminjaman kepada <i>Bank Tungul</i> .
--	---	--	--

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3.	Siti Nurdia (2019) yang berjudul: “Perspektif Hukum Islam terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”.	Pada skripsi tersebut memiliki sebuah persamaan yaitu membahas mengenai bagaimana proses hutang piutang	Pada pembahasan skripsi tersebut lebih membahas dari segi hukum Islam untuk melihat dan menjustifikasi perilaku masyarakat. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada <i>Bank Tungul</i> , sehingga hal ini berbanding terbalik.
4.	Evi Ratnasari (2019) yang berjudul: “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”.	Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai mekanisme transaksi hutang piutang.	Perbedaannya skripsi tersebut membahas terkait kesesuaian praktik hutang piutang di lapangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum masyarakat terhadap hutang piutang yang mengandung riba.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya mengenai praktik hutang piutang yang terdapat tambahan dalam pengembaliannya oleh orang yang meminjam. Pada penelitian sebelumnya hasil penelitian lebih spesifik dan

komprehensif membahas dari segi hukum Islam untuk melihat fenomena kegiatan masyarakat dalam hutang piutang. Adapun penelitian ini hendak menganalisis kesadaran hukum dari masyarakat yang telah melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*, sehingga temuan baru (*novelty*) yang peneliti simpulkan yaitu terkait faktor-faktor yang mendasari masyarakat melakukan perjanjian hutang piutang dengan bunga tinggi, serta kesadaran hukum masyarakat dalam melakukan perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis (*sociology of law*) merupakan penelitian yang mengkaji “*law as is in society*”, yakni bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empirik.¹⁹ Jadi penelitian hukum ini merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam kenyataan di masyarakat. Adapun dalam penelitian ini akan mengkaji tentang praktik hutang piutang di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Maksudnya yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dalam hal

¹⁹ Sabian Utsman, “Dadar-Dasar Sosiologi Hukum” (Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009) 311.

ini adalah perilaku masyarakat dan cara berhukum masyarakat lokal.²⁰ Artinya, penelitian ini berbasis terhadap perilaku masyarakat dan cara berhukum Islam masyarakat lokal mengenai praktik peminjaman uang terhadap *Bank Tungul*.

3. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi penelitian ini adalah di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dengan argumentasi bahwa:

- a. Peminjaman terhadap *Bank Tungul* hal yang umum dan marak terjadi, padahal mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
- b. Kultur masyarakat di sini yang sudah berkeluarga rata-rata berpendidikan hanya lulusan Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama saja, sehingga dapat menjadi faktor terhadap pemahaman hukum.

4. Sumber Data

Informasi data yang dipakai pada kajian penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari proses yang diambil secara langsung atau terjun ke lapangan untuk melakukan pengkajian pada subjek penelitiannya, dan dalam proses penelitian tersebut, peneliti juga memakai atau dibantu oleh alat-alat yang mendukung sebagai instrumen penelitian, supaya dapat maksimal

²⁰ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

atas pengambilan data dari objek yang dikatakan langsung sebagai sumber data pokok utama.²¹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah para masyarakat yang telah melakukan peminjaman terhadap *Bank Tungul* dengan kriteria, antara lain: 1) Sudah berkeluarga; 2) Warga yang beragama Islam; 3) Warga asli masyarakat Desa Kebumen; 4) Melakukan peminjaman minimal empat kali kepada salah satu *Bank Tungul*. Adapun informan pendukungnya adalah orang yang meminjami yaitu *Bank Tungul*, para tetangga dan tokoh masyarakat yang berada di sekitar lingkungan subjek.

- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, maksudnya telah digabungkan dan selanjutnya diolah pihak lain, serta biasanya sudah dalam bentuk publikasi.²² Data sekunder yang mendukung penelitian ini juga berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan, berupa fikih, buku-buku, jurnal, data dari pihak Desa dan juga dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi, peneliti menggunakan tiga teknik yaitu:

a. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpul data yang biasanya dipergunakan apabila tujuan penelitian hukum yang

²¹ Abuddin Nata, "Metodologi Studi Islam" (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 47.

²² Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 85.

bersangkutan adalah mengamati perilaku hukum sebagaimana terjadi di dalam kenyataan.²³ Metode ini digunakan untuk mengamati kondisi sosial dan ekonomi para debitur, serta perilaku hukum dalam proses perjanjian hutang piutang di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpul data untuk memperoleh informasi langsung dari responden. Pada penelitian ini wawancara dilakukan terhadap informan kunci yaitu debitur *Bank Tungul* yang dipilih secara *Purposive sampling* sesuai kriteria yang telah ditetapkan dengan pertimbangan konsep teoretis yang akan digunakan, sehingga diharapkan dengan adanya informasi yang diperoleh dari lapangan bersifat eksploratif serta mendalam. Bersumber dari informan kunci, kemudian berkembang dengan mengikuti prinsip *Snowball* dan berakhir hingga informasi bersifat “jenuh-homogen” atau tidak terdapat indikasi munculnya variasi atau informasi baru yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²⁴

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan

²³ Ishaq, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi” (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

²⁴ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)” (Bandung: Alfabeta, 2017), 128.

dengan masalah penelitian.²⁵ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sifatnya dokumenter, yaitu dengan cara mempelajari, mengidentifikasi dan menelaah sumber data yang didapatkan serta sesuai dengan permasalahan. Data-data yang dimaksud berupa buku-buku terkait, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan arsip yang mendukung seperti data-data masyarakat dan debitur *Bank Tunggul* serta bukti tertulis perjanjian hutang piutang.

6. Teknik Pengecekan Kredibilitas Informasi dan Data

Untuk mengecek kredibilitas sebuah informasi serta data, maka peneliti memakai teknik *triangulasi* yang diterapkan pada praktiknya baik sumber maupun metode. Pada teknik *triangulasi* sumber data dipraktikkan melalui cara *cross check* terlebih dahulu, selain informasi dari informan kunci, terdapat juga masyarakat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal dari subjek. Informasi yang didapatkan dituangkan dalam bentuk transkrip, uraian data, yang selanjutnya diklasifikasikan sesuai kategori yang sudah ditentukan, kemudian dianalisis dan direfleksikan pada konsep dan teori. Adapun pada teknik *triangulasi* sumber data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka, kemudian dikelompokkan sesuai kategori dan selanjutnya dipahami, dideskripsikan, serta dianalisis yang komprehensif mengenai konsep dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis.

Teknik *triangulasi* metode dilakukan dengan cara memperkaya metode yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

²⁵ Bachtiar, "Metode Penelitian Hukum" (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), 137.

Untuk pengambilan informasi dan data wawancara, dilakukan tidak hanya satu situasi akan tetapi dilakukan tiga sampai empat kali, sehingga terpenuhi keabsahan informasi. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan perjanjian hutang piutang untuk kevalidan datanya. Setelah dianalisis, dievaluasi serta dicek keabsahannya, informasi dan data yang telah diperoleh akan dipresentasikan dengan gaya *narrative of self*.²⁶ Narasi dalam bentuk teks akan mendominasi penelitian, namun tidak menutup kemungkinan dalam menyajikan data juga dengan menggunakan bentuk tabel statistik, bagan atau ragaan sebagai pendukungnya.

7. Teknik Analisis

Sesuai dengan karakteristik pendekatan yang dipakai, maka teknik analisis menggunakan sebuah *Interaktif Model* dari Miles dan Huberman²⁷. Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan seperti halnya peneliti mengumpulkan data, yaitu baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, maka selanjutnya akan ditampilkan atau disajikan. Semua data yang telah diperoleh baik data lapangan ataupun pustaka pasti sangat beragam, sehingga untuk menyesuaikan terkait data-data yang perlu saja, maka dilakukan pereduksian data. Tujuan adanya pereduksian data adalah agar beberapa data yang digunakan sebagai bahan dalam analisis itu lebih sesuai sebagaimana pokok kajian utama yang dilakukan oleh peneliti, sehingga hal ini akan lebih baik dalam proses pengambilan dan representatif atas data yang dituju. Setelah reduksi data selesai, maka langkah selanjutnya

²⁶ Arikunto Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 94.

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)" (Bandung: Alfabeta, 2017), 132.

yaitu penyajian data yang kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan. Siklus ini dilakukan dengan siklus yang tidak terputus.²⁸

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, bab ini berisi pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori dan konseptual, bab ini berisi landasan teoretis yang memaparkan terkait teori tindakan sosial dan teori kesadaran hukum yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini. Pada pembahasan teori tindakan sosial akan dipaparkan terkait klasifikasi tindakan berdasarkan motif para pelakunya. Adapun pada teori kesadaran hukum akan dipaparkan terkait indikator-indikator kesadaran hukum. Kemudian juga akan memaparkan teori konsep yang berkaitan dengan hutang piutang, yang meliputi tinjauan umum hutang piutang, hukum hutang piutang dalam Islam, syarat dan rukun hutang piutang, serta memaparkan konsep riba dalam *Bank Tunggal*.

BAB III Hasil Penelitian, pada pembahasan ini nantinya akan fokus pada hasil penelitian masalah yang telah menjadi pokok kajian peneliti. Pada bab ini

²⁸ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)" (Bandung: Alfabeta, 2017), 134.

akan diuraikan tentang sosial setting masyarakat Desa Kebumen, profil Bank Tungul dan nasabah, serta proses hutang piutang *Bank Tungul* di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang. Pemaparan hasil penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan secara detail dan rinci terkait hal-hal yang diperoleh dilapangan, sehingga bisa menjadi pijakan untuk melakukan analisis sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada bab ini peneliti akan menganalisis faktor penyebab masyarakat memulai pinjaman uang ke *Bank Tungul* menggunakan teori tindakan sosial milik Max Weber dengan klasifikasi tindakan yang meliputi tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional, dan instrumental rasionalitas nilai. Selain itu juga menganalisis terkait kesadaran hukum masyarakat yang dibangun ketika melakukan hutang piutang dengan *Bank Tungul* dengan menggunakan indikator-indikator kesadaran hukum milik Soejono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.

BAB V Penutup, pada bab ini berisi simpulan yang merupakan sebuah rangkaian konsistensi dari rumusan masalah dan analisis dari bab sebelumnya, serta saran-saran bagi para peneliti dan pihak-pihak yang terkait.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian mengenai kesadaran hukum masyarakat terhadap Perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor pengaruh masyarakat dalam memulai hutang piutang dengan *Bank Tungul* dapat dilihat melalui pendekatan teori tindakan sosial Max Weber yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan rasionalitas nilai. *Pertama*, Pada tindakan tradisional masyarakat meminjam ke *Bank Tungul* masih menjadi kebiasaan yang dijalankan dan dianggap biasa. *Kedua*, tindakan afektif, motif emosional yang dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan hutang piutang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan religiusitas. *Ketiga*, tindakan rasional instrumental, berkaitan dengan faktor yang menjadi pertimbangan dalam berhutang ke *Bank Tungul* yaitu kemudahan dalam bertransaksi. *Keempat*, rasionalitas nilai menekankan pada nilai dalam pemahaman bertransaksi dengan *Bank Tungul*.
2. Kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

Berdasarkan fakta yang ada, masyarakat belum memiliki pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai keharaman riba khususnya dalam transaksi hutang piutang, sehingga sikap dan perilaku mereka ketika melakukan pinjaman tidak mempertimbangkan adanya bunga dalam pinjaman tersebut. Berdasarkan indikator-indikator kesadaran hukum, maka kesadaran hukum masyarakat Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dalam perjanjian hutang piutang dengan *Bank Tungul* tergolong rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran agar menjadi lebih baik untuk kedepannya, diantara:

1. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan lagi terkait hutang piutang yang dilakukan agar terhindar dari riba. Masyarakat harus lebih selektif dalam menentukan tempat meminjam maupun ketika hendak melakukan hutang piutang itu sendiri untuk menghindari kemudharatan yang dapat terjadi akibat berhutang dengan bunga yang tinggi. Selain itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat memperdalam kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi budaya hutang piutang dalam masyarakat khususnya hutang piutang dengan *Bank Tungul* serta dapat mengembangkan ruang lingkup penelitian ini.
2. Dalam upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendidikan (*education*). Kaitannya dengan hal tersebut, peran akademisi dan tokoh masyarakat bisa lebih ditingkatkan

kaitannya dengan membimbing dan memberi edukasi kepada masyarakat agar terhindar dari transaksi yang berbasis riba khususnya dalam transaksi hutang piutang agar masyarakat dapat bermuamalah sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Perdilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Angraini, Rita. dkk. "Meningkatkan Kesadaran Hukum melalui Pembelajaran Ilmu Hukum di Perguruan Tinggi." *Journal Of Civic Education* 1, no.3 (2018): 297-308. <http://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/249>
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2020.
- Aulia, Rahma. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 melalui Peran Keluarga." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 12, no.2 (2021): 225-240. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/11429/pdf>
- Aziz, Abdul Ramdansyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam." *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 4, no. 1 (2016): 124-135. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/index>
- Azizah, Nur. Anindya Aryu Inayati. Dede Khomsatun "Praktik Kilah Utang Piutang dengan Barang Rokok." *El-Hisbah: Jurnal of Islamic Economic Law* 1 , no. 2 (2011). http://doi.org/10.28918/el_hisbah.v1i2.4485
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Cahyadi, Ady "Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam." *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 4, no. 1 (2014): 67-78. <https://www.neliti.com/publication/194722/mengelola-hutang-dalam-perspektif-islam>
- Dahlan, Agus Abdurahim. *Al-Qur'an*. Bandung: Jamanatul Ali-Art, 2006.
- Daryanto. *Kesadaran Hukum untuk Remaja*. Semarang: Mutiara Aksara, 2019.

Data Monografi Desa Kebumen 2022.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hardiwinoto, *Kontroversi Produk Bank Syari'ah dan Ribanya Bunga Bank*. Semarang: Amanda, 2018.

Hartanto, Wenda. "Kesadaran Hukum sebagai Aspek Dasar Politik Hukum Legislasi: Suatu Tinjauan Filsafat." *Jurnal RechtsVinding* 4, no. 3, (2015): 469-483. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/17/19>

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: Uin-Maliki Press, 2018.

Hasibuan, Zulkairnain. "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Jurnal Justitia* 1, no. 1 (2013): 78-92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>

Hidayati, Nur. "*Pelaksanaan Transaksi Peminjaman Uang Kepada Rentenir Di Desa Karya Indah Kecamatan Tapung Menurut Tinjauan Ekonomi Islam*." Skripsi, UIN Syarif Kasim Riau, 2012. Diakses dari <http://repository.uin-suska.ac.id/9296/>

Hidayatullah. *Fiqih*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Hudani, Amalina. "Pengaruh Faktor Budaya, Faktor Sosial, Faktor Pribadi Terhadap Keputusan Pembelian." *E-Bisma: Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi* 1, no.2 (2020): 99-107. <http://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/j-mae/article/view/195>

Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992.

Kamaruddin. "Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement." *Jurnal Al-'Adl* 9, no. 2, 2016): 143-157. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-adl/article/download/683/629>

Kartini, Sri. *Kesadaran Hukum*. Semarang: Alprin, 2019.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *al-Qur'an dan Terjemah*. diakses dari <https://quran.kemenag.go.id>

Lubis, Zulkarnain. "Riba In Ummah Economic's Life." *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 11-18. <https://uia.ejournal.id/alarbah/article/view/1544/871>

Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum sebagai Alat Pengedali Pelaksana Hukum di Indonesia," *Dirgantara: Jurnal Ilmiah Hukum* 6, no. 2 (2006): 86-96. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/122>

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Nurdia, Siti. "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Minat Masyarakat Meminjam Uang Melalui Rentenir Di Desa Kemantan Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*". Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019. Diakses dari <http://repository.uinjambi.ac.id/1739/>

Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD" *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 13, no.2 (2021): 137-152. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/An>

- Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi dan Regiusitas terhadap Persepsi Supervisor dan Manager mengenai Independendi Dewan Pegawai Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah di Indonesia)." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 2, no.2 (2012): 129-152.
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/view/853>
- Qordhowi, Yusuf. *Bunga Bank adalah Riba*. Diterjemahkan oleh R. H. Daud Rasyid. Jakarta: Robbani Press, 2021.
- Ratnasari, Evi. "Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)." Skripsi, IAIN Metro, 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/57/>
- Risalah Muslim. *Hukum-Hukum Ibnu Majah*. Diakses pada 3 Desember 2022.
<https://risalahmuslim.id/hadits/ibnumajah-2422/>
- Risalah Muslim. *Shahih Muslim*. Diakses pada 3 Desember 2022.
<https://risalahmuslim.id/hadits/muslim-3004/>
- Roestandi, Ahmad. *Etika dan Kesadaran Hukum; Internalisasi Hukum dan Eskternalisasi Etika*. Tangerang: Jelajah Nusa, 2012.
- Rosana, Ellya. "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Tapis X*, no.1 (2014): 1-25.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1600>
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sarina. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Kelurahan Tadokkong Kabupaten Pinrang". Skripsi, STAIN Parepare Pinrang, 2018. Diakses dari https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Analisis+Hukum+Islam+Terhadap+Praktek+Pinjam+Meminjam+Di+Kelurahan+Tadokkong+Kabupaten+Pinrang&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DG_GqsydcbDMJ
- Simbolon, Laurensius Arliman. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Siregar, Hariman. dan Surya Koko Khoerudi. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1988.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Sofiani, Triana. "Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan terhadap Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi Asean." *Al Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 2, no. 2 (2017): 189-202.
<https://ejournal.uinsaid.ac.id/inex.php/al-ahkam/article/view/1070/433>
- Suadi, Amran. *Sosilogi Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif)*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaikhu. Ariyadi. dan Norwili. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Syukur, Muhammad. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia," *Jurnal Wawasan Hukum* 30, no. 1 (2014): 26-53. <http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Puataka Pelajar, 2009.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Berilmu sebelum Berhutang*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Yuliana, Sa'adah. Nurlia Tarmizi. dan Maya Panorama. *Transaksi Ekonomi dan Bisnisnya dalam Tinjauan Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.

Yusuf, Asep Maulana. dan Morena Cindo. *Ekonomi Syariat Islam (Muamalah)*. Jakarta: Multi Kreasi Satudelapan, 2010.

AG, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Anik, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 10 Juli 2022.

Azizin, diwawancarai oleh Nur Afifah, Kebumen, 21 September 2022.

Casmiah, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Castimah, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

DL, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Ika, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Masfatun, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Priatun, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Rochati, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Sidono, diwawancarai Oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 21 September 2022.

Sumiyem, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Surip, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Tamilasih, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

Turisih, diwawancarai oleh Nur Afifah, Desa Kebumen, 6 Juni 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Pertanyaan Umum

1. Sejak Kapan saudara melakukan pinjaman ke *Bank Tunggal*?
2. Sudah berapa kali melakukan pinjaman ke *Bank Tunggal*?

Indikator Kesadaran Hukum

1. Pengetahuan hukum.
 - a. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?
 - b. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?
 - c. Dimana hukum riba itu diatur?
2. Pemahaman Hukum.
 - a. Apa yang saudara pahami tentang riba?
 - b. Apakah saudara paham tentang ayat Al-Quran yang melarang riba?
 - c. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?
3. Sikap hukum.

Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam ?
4. Perilaku hukum.

Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

5. Faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam melakukan pinjaman kepada *Bank Tunggal*
 - a. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tunggal*?
 - b. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 1

Nama : Ibu Castimah

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Castimah di Desa Kebumen

1. Sejak Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2018

2. Sudah berapa kali melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali ini

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: di dalam Al-Quran, untuk surat apanya saya tidak tahu,

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu ketika kita meminjam uang, terus mengembalikannya lebih itu tidak boleh.

7. Apakah saudara paham tentang ayat Alquran yang melarang riba?

Jawaban: Saya hanya tahu kalau riba itu dilarang dalam Islam, tapi saya tidak paham tentang ayat yang melarang riba.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya yang namanya dilarang itu karena tidak baik dan akibatnya ya dosa.

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: Saya menerima aturan itu, tapi karena butuh bagaimana lagi.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya itu paling pinjaman ke *Bank Tungul*, meskipun ada bunganya tapi kalau tidak pinjaman ke situ juga tidak tahu harus pinjam dimana. Karena tidak mungkin ketika butuh uang banyak kita pinjaman ke tetangga.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: ya ekonomi yang kurang, karena bekerja sebagai buruh itu kan penghasilannya tidak menentu. Jadi ketika butuh uang untuk keperluan sekolah anak ya pinjamannya ke situ.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: Ya pernah ada yang bilang kalau bunga itu tidak boleh.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 2

Nama : Ibu Rochati

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Rochati di Desa Kebumen

1. Sejak Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2017

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada dalam Al-Quran

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: di dalam Al-Quran, untuk suratnya apa yang menjelaskannya saya tidak tahu.

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu ya bunga dalam hutang piutang, dan sebelumnya itu tidak boleh dalam Islam.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: Ayatnya itu menjelaskan kalau riba itu dilarang, tapi saya tidak paham yang lainnya. Intinya memang ada ayat Al Qur'an yang melarang riba itu.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya saya tidak tahu, mungkin jadi kurang berkah uangnya itu

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: Saya menerima aturan itu karena tujuannya baik, tapi karena mendesak bagaimana lagi.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: pinjamnya kalau tidak ke Bank biasa ya ke *Bank Tungul*, kalau bank Tungul ini kan enak kalau mau bayar hutangnya tidak perlu datang ke Banknya.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: Untuk kebutuhan anak sekolah, untuk modal usaha juga karena kalau mengandalkan pertanian terkadang tidak ada pekerjaan.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: Paling dengar tentang seperti itu dari acara-acara televisi, kalau secara langsung tidak ada yang memberitakan.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 3

Nama : Ibu Turisih

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Turisih di Desa Kebumen

1. Sejak Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2017

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada mungkin ya

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: mungkin di dalam Al-Quran ada.

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu tambahan pengembalian dalam transaksi hutang piutang.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: intinya satu tahu kalau di dalam Al-Quran itu ada ayat yang melarang riba, tapi untuk tepat ayatnya apa saya tidak paham isinya.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya mungkin berdosa

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: Tidak ada yang perlu ditanggapi ya karena ayat Alquran dan saya juga menerima, meskipun belum bisa melakukannya.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: Kalau untuk hutang yang sedikit ya hutang ke tetangga dan nanti pengembaliannya sesuai yang dipinjam, namun untuk hutang yang banyak, katakanlah lima ratus ribu lebih ya pinjamannya ke *Bank Tungul* itu, nanti pinjaman berapa ya nanti pengembaliannya sesuai pinjaman itu ditambah dengan bunganya.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: karena untuk bayar sekolah anak, ya untuk kebutuhan sehari-hari karena kalau pas tidak musim tanam dan musim panen kan tidak ada pekerjaan mbak. Sama ya untuk nutup hutang yang lainnya juga.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: Paling dengar-dengar sedikit, karena kalau disini belum pernah ada kayaknya pengajian yang membahas hal seperti itu.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 4

Nama : Ibu Priatun

Hari, Tanggal : Minggu, 5 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Priatun di Desa Kebumen

1. Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2019

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada di Al Qur'an

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: ayat dan suratnya saya tidak tahu.

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu bunga yang tinggi dalam hutang piutang, dan itu dilarang

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya tidak paham isi ayatnya itu apa, tapi memang bunga itu tidak boleh.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya karena dilarang ya mungkin berdosa.

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya saya menerima aturan itu, tapi belum bisa untuk melakukannya.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: Kalau untuk hutang untuk modal usaha biasanya ke Bank biasa, namun sejak ada *Bank Tunggal* itu dengan bisa meminjam lebih banyak akhirnya sekarang pinjamanya kesitu, karena sebenarnya sama saja selisih bunganya tidak banyak.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tunggal*?

Jawaban: Untuk biaya anak sekolah, dan karena prosesnya mudah juga jadi kadang juga untuk tambah-tambah modal ternak bebek.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: karena sekolah tidak selesai ya tidak ada yang pernah ngajari tentang seperti itu. Paling dengar-dengar sedikit, karena kalau disini juga belum pepengajia acara yang membahas hal seperti itu.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 5

Nama : Ibu Ika

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Ika di Desa Kebumen

1. Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2017

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah lima kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada di Al Qur'an

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: untuk tepatnya tentang ayat yang mengatur riba saya kurang tahu..

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu tambahan pengembalian dalam hutang piutang, dan setiap hutang piutang yang terdapat tambahannya dalam pengembaliannya itu dilarang dalam Islam.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya tidak paham isi ayatnya itu apa seperti apa.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya banyak mudharatnya ya karena jadi ketergantungan berhutang

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya sebenarnya aturan itu dibuat kan pasti ada manfaatnya, Cuma karena kebutuhan jadi ya diterima aturan itu, tapi belum bisa untuk melakukannya.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya ke *Bank Tunggal* itu, karena prosesnya mudah meskipun bunganya banyak.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tunggal*?

Jawaban: untuk kebutuhan sehari-hari aja kalau pas laundry saya sepi, untuk tambahan-tambahan modal budidaya jamur juga.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh orang lain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: tidak pernah kalah diberi arahan tentang hal tersebut, tapi sebatas pernah mendengarnya saja.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 6

Nama : Ibu Tampilasih

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Ika di Desa Kebumen

1. Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2017

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah lima kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: kurang tahu mba.

5. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu bunga ya, dan itu sebenarnya dilarang dalam Islam.

6. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya tidak paham isi ayatnya.

7. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya kurang berkah mungkin ya kalau menggunakan uang itu kebutuhan sehari-hari.

8. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya sebenarnya setuju, tapi karena kebutuhan jadi belum bisa menghindarinya.

9. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya ke *Bank Tungul* itu, karena prosesnya mudah tidak harus ada jaminannya.

10. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: untuk kebutuhan sehari-hari karena kadang hasil panen tidak cukup sampai panen selanjutnya, pekerjaan juga kadang tidak ada kalau pas tidak musim tanam ataupun musim panen, dan karena itu juga jadi pinjam di *Bank Tungul* untuk beli kompos pertanian.

11. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: tidak pernah yang mengarahkan arahan seperti itu, paling hanya pernah mendengarnya saja.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 7

Nama : Ibu Sumiyem

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Sumiyem di Desa Kebumen

1. saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2019

2. kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada di Al Qur'an

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: dalam salah satu ayat di Al-Qur'anada yang menjelaskannya tapi kalau untuk tepatnya di ayat berapa saya kurang tahu..

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu tambahan pengembalian dalam hutang piutang yang diperjanjikan sebelumnya, dan setiap hutang piutang yang terdapat tambahannya dalam pengembaliannya itu dilarang dalam Islam.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: iya intinya ada satu ayat yang melarang riba itu karena banyak mudharatnya.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya banyak mudharatnya ya karena jadi ketergantungan berhutang

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya sebenarnya setiap aturan itu dibuat kan tujuannya baik, Cuma ketika ada kebutuhan mendesak ya terpaksa pinjaman ke *Bank Tungul*.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya kalau tidak ke Bank biasa ya ke *Bank Tungul* itu, karena prosesnya mudah meskipun bunganya banyak.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: faktor ekonomi ya, untuk tambahan modal dagang. Selain itu karena prosesnya mudah, cepat, dan tidak ribet jadi meminjamnya di *Bank Tungul* itu.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: iya paling dapat Waktu sekolah dulu terkait riba itu, tapi kan hanya secara umum. Kalau untuk pengarahan seperti itu tidak ada di masyarakat sini.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 8

Nama : Ibu Casmiah

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Ika di Desa Kebumen

1. saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2019

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah empat kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: kurang tahu mba

5. Dimana hukum riba itu diatur tidak tahu?

Jawaban: ya mungkin ada di Al-Qur'an..

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu bunga dalam sebuah transaksi.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya tidak paham isi ayatnya itu apa seperti apa.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya mungkin dosa karena itu dilarang, tapi karena kepepet ya bagaimana lagi.

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya saya setuju dengan aturan itu, tapi belum bisa untuk melakukannya.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya ke *Bank Tungul* itu, dengan pinjaman sekian nanti pas angsurannya di tambah dengan bunganya..

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan beli bahan-bahan pembuatan kripik.

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: tidak pernah kalah diberi arahan tentang hal tersebut, tapi sebatas pernah mendengarnya saja.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 9

Nama : Ibu Masfatun

Hari, Tanggal : Senin, 6 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Ika di Desa Kebumen

1. Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2018

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah lima kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada di Al Qur'an

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: untuk tepatnya tentang ayat yang mengatur riba saya kurang tahu.

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu tambahan dalam pembayaran hutang piutang.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya kurang paham isi ayatnya itu apa seperti apa, setahu saya memang transaksi yang ada bunganya itu sebenarnya tidak boleh.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya mungkin kurang berkah, Cuma kalau terpaksa ya mungkin tidak apa-apa.

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya saya menerimanya karena sebenarnya aturan itu dibuat kan pasti ada tujuan baiknya, tapi belum bisa untuk melakukannya karena kebutuhan yang ada.

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya ke *Bank Tungul* itu, karena prosesnya mudah tidak menyertakan jaminan apapun

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: pinjaman di situ itu untuk biaya anak sekolah biasanya, dan karena masyarakat sini banyak yang pinjaman juga jadinya biasa pinjaman di situ

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: Cuma pernah mendengarnya, tidak pernah kalah diberi arahan tentang hal tersebut.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 10

Nama : Ibu Surip

Hari, Tanggal : Selasa, 7 Juni 2022

Tempat : Rumah Ibu Surip di Desa Kebumen

1. Sejak Kapan saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sejak tahun 2017

2. Berapa kali saudara melakukan pinjaman ke Bank Tungul?

Jawaban: Sudah lima kali pinjaman

3. Apakah saudara mengetahui tentang riba dalam hutang piutang?

Jawaban: Iya tahu

4. Menurut pendapat saudara apakah ada peraturan yang mengatur tentang riba?

Jawaban: Iya ada.

5. Dimana hukum riba itu diatur?

Jawaban: di Al-Qur'an sepertinya.

6. Apa yang saudara pahami tentang riba?

Jawaban: Riba itu sama dengan bunga yang ada dalam hutang piutang.

7. Apakah saudara paham tentang ayat al-Qur'an yang melarang riba?

Jawaban: saya tidak paham isi ayatnya itu apa seperti apa.

8. Akibatnya apa jika larangan itu kita langgar?

Jawaban: Ya kurang mendapat manfaat dari uang yang dipinjam dari hutang piutang yang ada tambahannya itu

9. Bagaimana tanggapan saudara terkait aturan terkait riba yang diharamkan dalam Islam?

Jawaban: ya saya menerimanya, cuma karena kebutuhan jadi belum bisa untuk menghindari hal demikian

10. Bagaimana biasanya saudara melaksanakan perjanjian hutang piutang?

Jawaban: ya kalau hutang biasanya ke pinjaman-pinjaman yang ada di kampung ini, kalau tidak ke *Bank Tungul* ya kalau di arisan juga ada hutangan seperti itu, Cuma kalau di *Bank Tungul* itu bunganya sangat tinggi.

11. Faktor apa saja yang mempengaruhi saudara dalam melakukan peminjaman kepada *Bank Tungul*?

Jawaban: Ekonomi kurang, apalagi sekarang saya tidak pernah bekerja jadi untuk kebutuhan anak saya pinjam ke situ, juga pinjam ke *Bank Tungul* karena untuk menutup hutang yang lainnya..

12. Apakah saudara pernah diberi pengarahan oleh oranglain tentang hukum hutang piutang dengan tambahan?

Jawaban: tidak pernah kalah diberi arahan tentang hal tersebut, tapi sebatas pernah mendengarnya saja.

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Priatun



Wawancara dengan Ibu Tampilasih



Wawancara dengan Ibu Rochati



Wawancara dengan Ibu Surip



Wawancara dengan Ibu Masfatun



Wawancara dengan Ibu Turisih



Wawancara dengan Ibu Sumiyem



Wawancara dengan Ibu Ika



Wawancara dengan Ibu Casmiah



Wawancara dengan Pihak *Bank Tungul* PM



Wawancara dengan Pihak *Bank Tungul* MK



Observasi Data Kependudukan



Observasi proses hutang piutang dengan *Bank Tungul*



Observasi proses hutang piutang dengan *Bank Tungul*

BUKTI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG DENGAN *BANK TUNGUL*



Bukti Pinjaman *Bank Tungul* MN

Bukti Pinjaman *Bank Tungul* PM

Bukti Pinjaman *Bank Tungul* MK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

1. Nama : Nur Afifah
2. Tempat Tanggal Lahir: Batang 20 Maret 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dk. Ambarawa RT.01/RW.03 Desa
Kebumen Kec. Tulis Kab. Batang
6. Email : nurafifah45633@gmail.com
7. Organisasi : HMJ HES

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah kandung
Nama lengkap : Sidono
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
2. Ibu kandung
Nama lengkap : Karyumi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

C. Riwayat Pendidikan

1. TK Melati Kebumen : Lulus 2007
2. SD Negeri Kebumen : Lulus 2013
3. MTs. Negeri Batang : Lulus 2016
4. MAN Pekalongan : Lulus 2019
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 s/d 2023.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : NUR AFIFAH
NIM : 1219010
Jurusan/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : nurafifah45633@gmail.com
No. Hp : 085201124961

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP HUTANG PIUTANG DENGAN BANK TUNGUL (Studi di Desa Kebumen Kecamatan Tulis Kabupaten Batang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 16 Maret 2023

METERA
TEMPEL
4C1CAJX0640755

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD